



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 22/Pid.Sus/2025/PN Pct

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pacitan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	:	Novin Bayu Saputra Alias Dolpin Bin Wiyono;
Tempat lahir	:	Pacitan;
Umur/tanggal lahir	:	28 Tahun / 21 November 1996;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Dsn. Clumpring Rt. 14 / Rw. 05, Ds. Gemaharjo, Kec. Tegalombo, Kab. Pacitan;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Januari 2025;

Terdakwa Novin Bayu Saputra Alias Dolpin Bin Wiyono ditahan dalam Tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Januari 2025 sampai dengan tanggal 14 Februari 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 15 Februari 2025 sampai dengan tanggal 16 Maret 2025;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 17 Maret 2025 sampai dengan tanggal 15 April 2025;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 16 April 2025 sampai dengan tanggal 15 Mei 2025;
5. Penuntut sejak tanggal 28 April 2025 sampai dengan tanggal 17 Mei 2025;
6. Hakim PN sejak tanggal 29 April 2025 sampai dengan tanggal 28 Mei 2025;
7. Hakim PN Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pacitan sejak tanggal 29 Mei 2025 sampai dengan tanggal 27 Juli 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr Andri Nur Wicaksana, S.H.I., M.H, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan K. Sasuit Tubun, No. 02, Pacitan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Februari 2025, yang telah didaftarkan dikepaniteraan dengan Nomor 56/Leg/SK/V/2025/PN Pct tanggal 05 Mei 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2025/PN Pct

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pacitan Nomor 22/Pid.Sus/2025/PN Pct tanggal 29 April 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 22/Pid.Sus/2025/PN Pct tanggal 29 April 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NOVIN BAYU SAPUTRA Alias DOLPIN Bin WIYONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengedarkan sedian farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa:

- 25 (dua puluh lima) butir sediaan farmasi jenis pil LL;  
Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit handpone merk Realme C51 warna HITAM dengan nomor panggil 083894985615.  
Dikembalikan kepada saksi BONDAN ALDI PRATAMA.

- 1 (satu) unit handpone merk Samsung Type A35 warna pink dengan nomor panggil 085855160874  
Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara lisan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Penasihat Hukumnya tetap pada Permohonannya yang disampaikan secara lisan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa NOVIN BAYU SAPUTRA Alias DOLPIN Bin WIYONO pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 sekira pukul 14.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Warung Nyatun di dekat Terminal Gemaharjo Kec. Tegalombo Kab. Pacitan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pacitan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standart dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 ayat (2) dan ayat (3). Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan November 2024 terdakwa NOVIN BAYU SAPUTRA Alias DOLPIN Bin WIYONO memberikan 2 (dua) butir pil LL kepada saksi BONDAN ALDI PRATAMA secara cuma-cuma di belakang Pasar Tegalombo.
- Bahwa selang beberapa hari kemudian saksi BONDAN ALDI PRATAMA menanyakan kepada terdakwa apakah masih mempunyai pil LL dan terdakwa mengatakan masih mempunyai pil LL sebanyak 5 (lima) butir, kemudian oleh saksi BONDAN ALDI PRATAMA ditukar dengan 1 (satu) bungkus rokok Surya di pinggir jalan di dekat wisata Pinus Kita Gemaharjo Kec. Tegalombo.
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2024 saksi BONDAN ALDI PRATAMA mengirim pesan whatsapp ke terdakwa menanyakan apakah masih mempunyai pil LL dan terdakwa mengatakan jika belum mempunyai uang lalu terdakwa menawarkan kepada saksi BONDAN ALDI PRATAMA jika ingin membeli pil LL tersebut terdakwa bisa mengambilkannya ke Ponorogo.
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 saksi BONDAN ALDI PRATAMA mengirim pesan whatsapp ke terdakwa lagi menanyakan berapa harga 1 (satu) box pil LL dan terdakwa menjawab 1 (satu) box berisi 30 (tiga puluh) butir dengan harga Rp. 100.000,-

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2025/PN Pct

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus ribu rupiah) .

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 saksi BONDAN ALDI PRATAMA mengirim pesan whatsapp ke terdakwa dan memesan3 (tiga) box pil LL atau Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian saksi BONDAN ALDI PRATAMA menuju ke jalan di depan gang masuk rumah terdakwa dan memberikan uang tunai sejumlah Rp. 310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) kepada terdakwa untuk pembelian pil LL tersebut.
- Bahwa selanjutnya terdakwa menghubungi saksi DENY PUJOPRASETYA menanyakan apakah ada pil LL atau tidak dan dijawab oleh saksi DENY PUJOPRASETYA ada lalu terdakwa memesan pil LL sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 terdakwa pergi ke rumah saksi DENY PUJOPRASETYA di Dsn. Jaten RT.003/RW.001 Ds./Kec. Slahung Kab. Ponorogo lalu menyerahkan uang pembelian pil LL sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi DENY PUJOPRASETYA, kemudian saksi DENY PUJOPRASETYA menyerahkan pil LL kepada terdakwa sebanyak 4 (empat) plastik klip bening dengan rincian : 3 (tiga) plastik klip masing-masing berisi 30 (tiga puluh) butir dan 1 (satu) plastik klip berisi 15 (lima belas) butir dengan jumlah total 105 (seratus lima) butir, setelah itu terdakwa pulang.
- Bahwa selanjutnya pada sekira pukul 14.00 Wib terdakwa menyerahkan saksi BONDAN ALDI PRATAMA untuk mengambil pil LL yang dipesannya di Warung Nyatun di dekat Terminal Gemaharjo Kec. Tegalombo Kab. Pacitan, kemudian terdakwa menyerahkan 3 (tiga) plastik klip bening yang berisi pil LL total sebanyak 90 (sembilan puluh) butir yang dimasukkan di bekas bungkus rokok marlboro kepada saksi BONDAN ALDI PRATAMA.
- Bahwa ciri-ciri pil LL yang diserahkan oleh terdakwa kepada saksi BONDAN ALDI PRATAMA tersebut yaitu berbentuk tablet bulat kecil berwarna putih, terdapat tulisan LL ditengah tablet, tanpa di lengkapi nama/merk produk, nama perusahaan dan alamatnya, komposisi produk, manfaat produk, efek samping, cara pemakaian/dosis, nomor batch, tanggal kedaluwarsa, nomor ijin edar dan hanya terbungkus plastic klip bening, kemudian sejumlah 63 (enam puluh tiga) butir sudah dikonsumsi sendiri oleh saksi BONDAN ALDI PRATAMA dan sisanya sejumlah 27

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2025/PN Pct

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh tujuh) butir disimpan di atas usuk kios kosong Pasar Tegalombo, yang kemudian disita oleh petugas Kepolisian.

- Bawa pada saat terdakwa menyerahkan pil LL kepada saksi BONDAN ALDI PRATAMA tersebut tidak menggunakan resep dari dokter, terdakwa tidak pernah mengenyam pendidikan di bidang kefarmasian atau Kesehatan dan terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan pil LL tersebut, sehingga pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2025 sekira pukul 20.30 Wib terdakwa ditangkap oleh Petugas di Jalan Raya Pacitan-Ponorogo Kec. Slahung Kab. Ponorogo.
- Bawa selain kepada saksi BONDAN ALDI PRATAMA, terdakwa pernah memberikan pil LL kepada Sdr. SLAMET WIBOWO dan Sdr BIMO SAPTA AJI.

Perbuatan Terdakwa NOVIN BAYU SAPUTRA Alias DOLPIN Bin WIYONOsebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 UU RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

ATAU

Kedua:

Bawa terdakwa NOVIN BAYU SAPUTRA Alias DOLPIN Bin WIYONOpada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 sekira pukul 14.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2024atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Warung Nyatun di dekat Terminal Gemaharjo Kec. Tegalombo Kab. Pacitanatau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pacitan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bawa awal mulanya pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan November 2024 terdakwa NOVIN BAYU SAPUTRA Alias DOLPIN Bin WIYONO memberikan 2 (dua) butir pil LL kepada saksi BONDAN ALDI PRATAMA secara cuma-cuma di belakang Pasar Tegalombo.
- Bawa selang beberapa hari kemudian saksi BONDAN ALDI PRATAMA menanyakan kepada terdakwa apakah masih mempunyai pil LL dan terdakwa mengatakan masih mempunyai pil LL sebanyak 5 (lima) butir, kemudian oleh saksi BONDAN ALDI PRATAMA ditukar dengan 1 (satu) bungkus rokok Surya di pinggir jalan di dekat wisata Pinus Kita Gemaharjo Kec. Tegalombo.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2024 saksi BONDAN ALDI PRATAMA mengirim pesan whatsapp ke terdakwa menanyakan apakah masih mempunyai pil LL dan terdakwa mengatakan jika belum mempunyai uang lalu terdakwa menawarkan kepada saksi BONDAN ALDI PRATAMA jika ingin membeli pil LL tersebut terdakwa bisa mengambilkannya ke Ponorogo.
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 saksi BONDAN ALDI PRATAMA mengirim pesan whatsapp ke terdakwa lagi menanyakan berapa harga 1 (satu) box pil LL dan terdakwa menjawab 1 (satu) box berisi 30 (tiga puluh) butir dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 saksi BONDAN ALDI PRATAMA mengirim pesan whatsapp ke terdakwa dan memesan3 (tiga) box pil LL atau Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian saksi BONDAN ALDI PRATAMA menuju ke jalan di depan gang masuk rumah terdakwa dan memberikan uang tunai sejumlah Rp. 310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) kepada terdakwa untuk pembelian pil LL tersebut.
- Bahwa selanjutnya terdakwa menghubungi saksi DENY PUJOPRASETYA menanyakan apakah ada pil LL atau tidak dan dijawab oleh saksi DENY PUJOPRASETYA ada lalu terdakwa memesan pil LL sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 terdakwa pergi ke rumah saksi DENY PUJOPRASETYA di Dsn. Jaten RT.003/RW.001 Ds./Kec. Slahung Kab. Ponorogo lalu menyerahkan uang pembelian pil LL sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi DENY PUJOPRASETYA, kemudian saksi DENY PUJOPRASETYA menyerahkan pil LL kepada terdakwa sebanyak 4 (empat) plastik klip bening dengan rincian : 3 (tiga) plastik klip masing-masing berisi 30 (tiga puluh) butir dan 1 (satu) plastik klip berisi 15 (lima belas) butir dengan jumlah total 105 (seratus lima) butir, setelah itu terdakwa pulang.
- Bahwa selanjutnya pada sekira pukul 14.00 Wib terdakwa menyuruh saksi BONDAN ALDI PRATAMA untuk mengambil pil LL yang dipesannya di Warung Nyatun di dekat Terminal Gemaharjo Kec. Tegalombo Kab. Pacitan, kemudian terdakwa menyerahkan 3 (tiga) plastik klip bening yang berisi pil LL total sebanyak 90 (sembilan puluh) butir yang

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2025/PN Pct

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukkan di bekas bungkus rokok marlboro kepada saksi BONDAN ALDI PRATAMA.

- Bawa ciri-ciri pil LL yang diserahkan oleh terdakwa kepada saksi BONDAN ALDI PRATAMA tersebut yaitu berbentuk tablet bulat kecil berwarna putih, terdapat tulisan LL ditengah tablet,tanpa di lengkapi nama/merk produk, nama perusahaan dan alamatnya, komposisi produk, manfaat produk, efek samping, cara pemakaian/dosis, nomor batch, tanggal kedaluwarsa, nomor ijin edar dan hanya terbungkus plastic klip bening, kemudian sejumlah 63 (enam puluh tiga) butir sudah dikonsumsi sendiri oleh saksi BONDAN ALDI PRATAMA dan sisanya sejumlah 27 (dua puluh tujuh) butir disimpan di atas usuk kios kosong Pasar Tegalombo, yang kemudian disita oleh petugas Kepolisian.
- Bawa pada saat terdakwa menyerahkan pil LL kepada saksi BONDAN ALDI PRATAMA tersebut tidak menggunakan resep dari dokter, terdakwa tidak pernah mengenyam pendidikan di bidang kefarmasian atau Kesehatan dan terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan pil LL tersebut, sehingga pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2025 sekira pukul 20.30 Wib terdakwa ditangkap oleh Petugas di Jalan Raya Pacitan-Ponorogo Kec. Slahung Kab. Ponorogo.
- Bawa selain kepada saksi BONDAN ALDI PRATAMA, terdakwa pernah memberikan pil LL kepada Sdr. SLAMET WIBOWO dan Sdr BIMO SAPTA AJI.
- Bawa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jatim Nomor Lab : 01041/NOF/2025 tanggal 12 Februari 2025 telah memberikan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor barang bukti: 03152/2025/NOF berupa 1 (satu) butir tablet warna putih logo LL dengan berat netto +/- 0,185 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.
- Bawa berdasarkan Berita Acara Keterangan Ahli dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Surabaya Nomor: PD.01.01.11A.02.25.25.BA tanggal 12 Februari 2025 telah memberikan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan fisik terhadap barang bukti berupa tablet putih berlogo LL dan konfirmasi ke Direktorat Registrasi Obat Badan POM RI, maka dapat diberikan keterangan barang bukti tersebut merupakan obat keras tanpa ijin edar.

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2025/PN Pct

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa NOVIN BAYU SAPUTRA Alias DOLPIN Bin WIYONO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Saksi I Bondan Aldi Pratama, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dimintai keterangan pada persidangan hari ini yakni bahwa saksi telah membeli obat sediaan farmasi jenis LL yang dijual atau diedarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi membeli sediaan farmasi jenis LL yang dijual atau diedarkan oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 sekitar pukul 14.00 WIB di warung Nyatun di bawah Terminal Gemaharjo;
- Bahwa sediaan farmasi jenis LL yang saksi beli dari Terdakwa tersebut hanya akan saksi konsumsi sendiri;
- Bahwa reaksi pada tubuh saksi yakni badan saksi menjadi tidak mudah capek, tidak mudah mengantuk dan badan juga terasa enteng;
- Bahwa saksi sudah kenal dengan Terdakwa selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa saksi mengkonsumsi sediaan farmasi jenis LL tersebut dari tahun 2023;
- Bahwa saksi sehari-hari bekerja mencari rumput untuk pakan ternak dan malam harinya saksi berjualan kopi;
- Bahwa awalnya saksi bisa mendapatkan sediaan farmasi jenis LL dari Sdr. Novin Bayu Saputra Alias Dolpin pada hari dan tanggal lupa seingat saksi sekira pada bulan November 2024 tepatnya di belakang Pasar Tegalombo saat saksi nongkrong dengan Sdr. Novin Bayu Saputra Alias Dolpin, saksi diberi oleh Sdr. Novin Bayu Saputra Alias Dolpin berupa sediaan farmasi jenis LL sejumlah 2 (dua) butir secara cuma-cuma. Setelah itu, selang beberapa hari saksi menanyakan kepada Sdr. Novin Bayu Saputra Alias Dolpin apakah masih mempunyai barang berupa sediaan farmasi jenis LL. Kemudian Sdr. Novin Bayu Saputra Alias Dolpin memberitahu saksi bahwa Sdr. Novin Bayu Saputra Alias Dolpin masih mempunya sediaan farmasi jenis LL sebanyak 5 (lima) butir,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi tukar dengan rokok Surya sejumlah 1 (satu) bungkus di pinggir jalan di dekat wisata Pinus Kita Gemaharjo Kec. Tegalombo. Kemudian pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024, saksi menghubungi Sdr. Novin Bayu Saputra Alias Dolpin," APAKAH MASIH ADA BARANG?, KALAU MASIH, SAYA BELI". Kemudian Sdr. Novin Bayu Saputra Alias Dolpin menjawab, "YO, ENEK". (Ya ada) Kemudian saksi bertanya kepada Sdr. Novin Bayu Saputra Alias Dolpin,"SAK BOK PIRO ?" (satu paket berapa), kemudian Sdr. Novin Bayu Saputra Alias Dolpin menjawab, "300 RIBU". Kemudian saksi menuju ke pinggir jalan depan gang masuk dekat rumah Sdr. Novin Bayu Saputra Alias Dolpin dan memberikan uang sebesar Rp. 310.000,. (tiga ratus sepuluh ribu rupiah), kemudian Sdr. Novin Bayu Saputra Alias Dolpin memberitahu saksi kalau barang sudah siap saksi akan diberitahu, kemudian pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 sekira pukul 14.00 Wib saya diberi tahu oleh Sdr. Novin Bayu Saputra Alias Dolpin dan disuruh untuk mengambil sediaan farmasi jenis LL di Gemaharjo bertemu di Warung Nyatun di dekat Terminal Gemaharjo Kec. Tegalombo Kab. Pacitan, kemudian saksi menerima sediaan farmasi jenis LL tersebut sebanyak 3 plastik klip yang dimasukkan di Bekas Bungkus Rokok Marlboro;

- Bahwa seingat saksi mendapat 90 (sembilan puluh) butir pil;
- Bahwa setahu saksi sediaan farmasi jenis LL tersebut tidak dijual bebas di Apotek;
- Bahwa saksi sudah mengkonsumsi sediaan farmasi jenis LL yang saksi beli dari Terdakwa sejumlah 63 (enam puluh tiga) butir dan masih sisa 27 (dua puluh tujuh) butir pil;
- Bahwa saksi pernah membeli sediaan farmasi jenis LL pada seseorang di Kota Ponorogo;
- Bahwa saksi tidak pernah menjual atau memberikan sediaan farmasi jenis LL kepada orang lain dan hanya untuk saksi konsumsi sendiri saja;
- Bahwa saksi tahu sediaan farmasi jenis LL tersebut termasuk obat yang berbahaya dan dilarang untuk diedarkan tanpa resep seorang Dokter;
- Bahwa saksi mengkonsumsi sediaan farmasi jenis LL dalam sehari rata-rata 2 (dua) kali;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa tidak memiliki kemampuan dibidang medis atau ahli obat-obatan;

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2025/PN Pct

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi mengkonsumsi sediaan farmasi jenis LL dalam sehari rata-rata 2 (dua) kali;
- Bawa setahu saksi Terdakwa tidak memiliki kemampuan dibidang medis atau ahli obat-obatan;
- Bawa setahu saksi Terdakwa sehari-hari pekerjaannya berjualan pentol bakso atau cilok;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**Saksi II** Oky Sugara Prana Yuda memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa saksi adalah petugas yang melakukan penangkapan terhadap orang yang telah mengedarkan sediaan farmasi jenis LL terhadap Terdakwa;
- Bawa saksi melakukan penangkapan kepada Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2025 sekitar pukul 20.30 WIB di Jalan Raya Pacitan-Ponorogo, Kecamatan Slahung, Kabupaten Ponorogo;
- Bawa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Bripda Kevin dan 2 (dua) petugas lainnya;
- Bawa saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung type A35, warna pink dengan nomor panggil 085855160874 milik Terdakwa;
- Bawa saat ditangkap Terdakwa sendiri saja;
- Bawa awalnya Pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2025 sekira pukul 11.15 WIB petugas mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya seseorang yang mengkonsumsi sedian farmasi jenis LL di Pasar Tegalombo Kec. Tegalombo Kab. Pacitan, dari serangkaian giat penyelidikan yang dilaksanakan oleh Satresnarkoba Polres Pacitan, pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2025 sekira pukul 13.00 WIB petugas telah berhasil mengamankan seseorang yang bernama Sdr. Bondan Aldi Pratama sekira umur 29 tahun di kios kosong dalam pasar tegalombo, dari introgasi yang dilakukan oleh petugas bahwa Sdr. Bondan Aldi Pratama mengaku telah mengkonsumsi sedian farmasi jenis LL, tidak jauh dari tempat duduk dari Sdr. Bondan Aldi Pratama di dapati barang bukti berupa 27 (dua puluh tujuh) butir sediaan farmasi LL yang disembunyikan di usuk salah satu kios kosong dipasar Tegalombo, dari introgasi, Sdr. Bondan Aldi Pratama mendapat sediaan farmasi tersebut dari seseorang yang bernama Sdr. Novin Bayu Saputra Alias

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2025/PN Pct

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dolphin Bin Wiyono dengan cara membeli seharga Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) sebanyak 90 (sembilan puluh) butir di depan gang masuk rumah Sdr. Novin Bayu Saputra Alias Dolphin Bin Wiyono dengan alamat Dsn. Clumpring RT.14/RW.05 Ds. Gemaharjo Kec. Tegalombo Kab. Pacitan pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024. Beberapa informasi tersebut segera petugas Satresnarkoba melakukan penyelidikan pada hari yang sama sekira jam 20.30 WIB telah berhasil di amankan Sdr. Novin Bayu Saputra Alias Dolphin Bin Wiyono di jalan Pacitan-Ponorogo Desa Slahung Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo, selanjutnya Sdr. Novin Bayu Saputra Alias Dolphin Bin Wiyono, saksi dan barang bukti di amankan serta dibawa ke Polres Pacitan untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ia mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar khasiat atau kemanfaatan, dan mutu kepada Sdr. Bondan Aldi Pratama sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu, yang pertama Terdakwa memberikan sedian farmasi jenis LL kepada Sdr. Bondan Aldi Pratama pada hari lupa sekira bulan November 2024 sebanyak 2 (dua) butir secara cuma-cuma di daerah Pasar Tegalombo, yang kedua Terdakwa memberikan sedian farmasi jenis LL kepada Sdr. Bondan Aldi Pratama pada hari lupa sekira bulan November 2024 sebanyak 5 (lima) butir dengan cara ditukar dengan rokok Surya sebanyak 1 (satu) bungkus di pinggir jalan dekat wisata Pinus, Desa Gemaharjo, Kec. Tegalombo, yang ketiga Terdakwa memberikan sedian farmasi jenis LL kepada Sdr. Bondan Aldi Pratama pada hari Rabu tanggal 18 bulan Desember 2024 sebanyak 90 (sembilan puluh) butir dengan harga Rp. 310.000, (tiga ratus sepuluh) di Warung Nyaturan bawah Terminal Gemaharjo Kec. Tegalombo;
  - Bahwa benar sedian farmasi jenis LL adalah termasuk kedalam obat yang masuk kedalam kategori obat keras dan dilarang beredar secara bebas serta harus ada ijin atau resep dari ahlinya untuk mengkonsumsinya;
  - Bahwa waktu saksi dengan tim mengamankan Sdr. Bondan Aldi Pratama ia sedang duduk-duduk disebuah warung tidak sedang mengkonsumsi sedian farmasi jenis LL tersebut;
  - Bahwa Sdr. Bondan Aldi Pratama saat kami amankan sedang duduk sendiri saja tidak ada orang lainnya;
  - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa ia mendapatkan sedian farmasi

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2025/PN Pct

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis LL dari seseorang yang bernama Sdr. Deni yang bertempat tinggal di Kota Ponorogo dan setelah kami lacak keberadaannya Sdr. Deni tersebut saat ini sedang mendekam di penjara Rutan Ponorogo;

- Bahwa berdasarkan interogasi yang kami lakukan terhadap Terdakwa ia membeli sedian farmasi jenis LL tersebut dari Sdr. Deni sebesar Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) mendapatkan 4 (empat) plastik klip dengan rincian 1 (satu) klip plastik berisi 15 (lima belas) butir dan 3 (tiga) plastik klip berisi 30 (tiga puluh) butir;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa ia tidak mempunyai keahlian dalam bidang obat-obatan atau dalam bidang farmasi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**Saksi III** Kevin Almer Ferhen Fatahilah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah petugas yang melakukan penangkapan terhadap orang yang telah mengedarkan sediaan farmasi jenis LL terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan kepada Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2025 sekitar pukul 20.30 WIB di Jalan Raya Pacitan-Ponorogo, Kecamatan Slahung, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Briptu Oky Sugara dan 2 (dua) petugas lainnya;
- Bahwa saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung type A35, warna pink dengan nomor panggil 085855160874 milik Terdakwa;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa sendiri saja;
- Bahwa awalnya Pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2025 sekira pukul 11.15 WIB petugas mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya seseorang yang mengkonsumsi sedian farmasi jenis LL di Pasar Tegalombo Kec. Tegalombo Kab. Pacitan, dari serangkaian giat penyelidikan yang dilaksanakan oleh Satresnarkoba Polres Pacitan, pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2025 sekira pukul 13.00 WIB petugas telah berhasil mengamankan seseorang yang bernama Sdr. Bondan Aldi Pratama sekira umur 29 tahun di kios kosong dalam pasar tegalombo, dari introgasi yang dilakukan oleh petugas bahwa Sdr. Bondan Aldi Pratama mengaku telah mengkonsumsi sedian farmasi jenis LL, tidak jauh dari tempat duduk dari Sdr. Bondan Aldi Pratama di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapati barang bukti berupa 27 (dua puluh tujuh) butir sediaan farmasi LL yang disembunyikan di usuk salah satu kios kosong dipasar Tegalombo, dari introgasi, Sdr. Bondan Aldi Pratama mendapat sediaan farmasi tersebut dari seseorang yang bernama Sdr. Novin Bayu Saputra Alias Dolpin Bin Wiyono dengan cara membeli seharga Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) sebanyak 90 (sembilan puluh) butir di depan gang masuk rumah Sdr. Novin Bayu Saputra Alias Dolpin Bin Wiyono dengan alamat Dsn. Clumpring RT.14/RW.05 Ds. Gemaharjo Kec. Tegalombo Kab. Pacitan pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024. Beberkal informasi tersebut segera petugas Satresnarkoba melakukan penyelidikan pada hari yang sama sekira jam 20.30 WIB telah berhasil di amankan Sdr. Novin Bayu Saputra Alias Dolpin Bin Wiyono di jalan Pacitan-Ponorogo Desa Slahung Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo, selanjutnya Sdr. Novin Bayu Saputra Alias Dolpin Bin Wiyono, saksi dan barang bukti di amankan serta di bawa ke Polres Pacitan untuk di mintai keterangan lebih lanjut;

- Bawa menurut pengakuan Terdakwa, ia mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar khasiat atau kemanfaatan, dan mutu kepada Sdr. Bondan Aldi Pratama sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu, yang pertama Terdakwa memberikan sedian farmasi jenis LL kepada Sdr. Bondan Aldi Pratama pada hari lupa sekira bulan November 2024 sebanyak 2 (dua) butir secara cuma-Cuma di daerah Pasar Tegalombo, yang kedua Terdakwa memberikan sedian farmasi jenis LL kepada Sdr. Bondan Aldi Pratama pada hari lupa sekira bulan November 2024 sebanyak 5 (lima) butir dengan cara ditukar dengan rokok Surya sebanyak 1 (satu) bungkus di pinggir jalan dekat wisata Pinus, Desa Gemaharjo, Kec. Tegalombo, yang ketiga Terdakwa memberikan sedian farmasi jenis LL kepada Sdr. Bondan Aldi Pratama pada hari Rabu tanggal 18 bulan Desember 2024 sebanyak 90 (sembilan puluh) butir dengan harga Rp. 310.000, (tiga ratus sepuluh) di Warung Nyatun bawah Terminal Gemaharjo Kec. Tegalombo;
- Bawa benar sedian farmasi jenis LL adalah termasuk kedalam obat yang masuk kedalam kategori obat keras dan dilarang beredar secara bebas serta harus ada ijin atau resep dari ahlinya untuk mengkonsumsinya;
- Bawa waktu saksi dengan tim mengamankan Sdr. Bondan Aldi Pratama ia sedang duduk-duduk disebuah warung tidak sedang mengkonsumsi

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2025/PN Pct

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedian farmasi jenis LL tersebut;

- Bawa Sdr. Bondan Aldi Pratama saat kami amankan sedang duduk sendiri saja tidak ada orang lainnya;
- Bawa menurut pengakuan Terdakwa ia mendapatkan sedian farmasi jenis LL dari seseorang yang bernama Sdr. Deni yang bertempat tinggal di Kota Ponorogo dan setelah kami lacak keberadaannya Sdr. Deni tersebut saat ini sedang mendekam di penjara Rutan Ponorogo;
- Bawa berdasarkan interrogasi yang kami lakukan terhadap Terdakwa ia membeli sedian farmasi jenis LL tersebut dari Sdr. Deni sebesar Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) mendapatkan 4 (empat) plastik klip dengan rincian 1 (satu) klip plastik berisi 15 (lima belas) butir dan 3 (tiga) plastik klip berisi 30 (tiga puluh) butir;
- Bawa menurut pengakuan Terdakwa ia tidak mempunyai keahlian dalam bidang obat-obatan atau dalam bidang farmasi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan keterangan Ahli sebagai berikut:

RETNO HANDAYANI, S. Farm, Apt., M Clin Pharm, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa riwayat pendidikan Ahli, Ahli lulus pendidikan dari SMAK Labiomed TNI AD Jakarta (1994 - 1997) kemudian ahli melanjutkan pendidikan di Universitas Gajah Mada Yogyakarta di Fakultas Farmasi (2001 - 2006) dengan gelar S.Farm (Sarjana Farmasi), selanjutnya ahli melanjutkan pendidikan di Magister Farmasi Klinik Universitas Gajah Mada Yogyakarta (2015 – 2017).
- Bawa ahli bekerja sebagai Apoteker di PKM Pakisbaru dari tahun 2010 sampai dengan Juni 2019, selanjutnya ahli bekerja di Dinas Kesehatan Kab. Pacitan dan sekarang menjabat Kepala UPT Gudang Farmasi Dinas Kesehatan Kab. Pacitan.
- Bawa tugas pokok ahli adalah melaksanakan kegiatan teknis operasional dan penunjang bidang perencanaan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian obat, dengan tugas tambahan pembinaan dan pengawasan peredaran sediaan kefarmasian dan alat kesehatan, peran ahli diantaranya adalah memberikan keterangan sebagai Ahli dalam lingkup kesehatan apabila dimintai bantuan keterangan Ahli oleh Penyidik.
- Bawa yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat,bahan obat, obat tradisional dan kosmetika.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud dengan obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia. Sedang obat tradisional adalah: bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, bahan sarian (galenik), atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan, dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.
- Bahwa sediaan farmasi yang tidak memenuhi standart dan atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan, dan mutu adalah sediaan farmasi yang tidak bisa memenuhi Standar Farmakope.
- Bahwa yang dimaksud dengan standar farmakope adalah kumpulan ketentuan resmi untuk mutu obat-obatan dan bahan-bahannya, standar farmakope harus terpenuhi dalam kemasan produk sediaan farmasi yang akan diedarkan, standar farmakope bermanfaat untuk membantu memastikan kualitas dan konsistensi obat-obatan, sehingga mendorong penggunaan obat-obatan yang aman dan tepat serta berguna sebagai landasan yang memungkinkan pasien dan konsumen merasa yakin terhadap keamanan dan efektivitas obat-obatan mereka
- Bahwa nama/merk produk untuk mengetahui/mengidentifikasi nama produk, nama perusahaan dan alamatnya untuk mengetahui tempat produksi, komposisi produk untuk mengetahui kandungan/bahan produk, manfaat produk untuk mengetahui khasiat dan manfaat produk, efek samping untuk mengetahui akibat yang tidak diinginkan dari penggunaan produk, cara pemakaian/dosis untuk mengetahui cara menggunakan produk secara benar, nomor batch untuk mengidentifikasi seri produksi/pembuatan produk, tanggal kedaluwarsa untuk mengetahui waktu paling akhir menggunakan produk tersebut dan nomor ijin edar untuk mengetahui produk tersebut telah terdaftar pada BPOM RI.
- Bahwa persyaratan/standart yang harus dimiliki setiap obat atau obat tradisional untuk diedarkan kepada konsumen Harus memenuhi persyaratan untuk pengajuan ijin edar yang ditentukan oleh BPOM RI.
- Bahwa untuk seseorang yang akan mengedarkan sediaan farmasi/obat harus memiliki keahlian di bidang kemarmasian yang serta seseorang

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2025/PN Pct

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut harus memiliki kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian yang ditunjukan dengan surat keterangan dari Pemerintah pusat atau Pemerintah daerah.

- Bahwa keahlian adalah kemampuan yang diperoleh seseorang yang berasal dari pendidikan dan diakui oleh pihak berwenang, kewenangan adalah ijin dari dinas terkait mengenai keabsahan untuk melakukan praktik kefarmasian.
- Bahwa menurut pengetahuan ahli mengedarkan dengan cara memberikan sediaanfarmasi yang di lakukan oleh Terdakwa NOVIN BAYU SAPUTRA Alias DOLPIN Bin WIYONO kepada saksi BONDAN ALDI PRATAMA tersebut termasuk telah melakukan praktik kefarmasian, karena barang yang diberikan tersebut adalah suatu produk dari sediaan farmasi yang berupa tablet dengan bahan akif Triheksifenidil HCl.
- Bahwa Terdakwa NOVIN BAYU SAPUTRA Alias DOLPIN Bin WIYONO tidak memiliki kewenangan dan keahlian untuk mengedarkan sediaan farmasi, karena Terdakwa NOVIN BAYU SAPUTRA Alias DOLPIN Bin WIYONO tidak pernah mengeyam pendidikan di bidang ke farmasiaan dan kesehatan serta dalam melakukan hal tersebut Terdakwa NOVIN BAYU SAPUTRA Alias DOLPIN Bin WIYONO tidak dilengkapi oleh surat keterangan untuk melakukan praktik kefarmasiaan dari badan yang berwenang.
- Bahwa barang bukti berupa 25 (dua puluh lima) butir sediaan farmasi jenis LL yang dibungkus plastik klip bening yang ambilkan dari barang bukti berkas perkara terdakwa NOVIN BAYU SAPUTRA Alias DOLPIN Bin WIYONO tersebut tidak memenuhi persyaratan untuk diedarkan karena tidak memiliki ijin edar, tanpa dilengkapi dengan resep atau petunjuk dokter, dan tanpa dilengkapi dengan nama/merk produk untuk mengetahui/ meng identifikasi nama produk, nama perusahaan dan alamatnya untuk mengetahui tempat produksi, komposisi produk untuk mengetahui kandungan/bahan produk, manfaat produk untuk mengetahui khasiat dan manfaat produk, efek samping untuk mengetahui akibat yang tidak diinginkan dari penggunaan produk, cara pemakaian/dosis untuk mengetahui cara menggunakan produk secara benar, nomor batch untuk mengidentifikasi seri produksi/pembuatan produk, tanggal kedaluwarsa untuk mengetahui waktu paling akhir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan produk tersebut dan nomor ijin edar untuk mengetahui produk tersebut telah terdaftar pada BPOM RI.

- Bawa sediaan farmasi jenis LL masuk kategori obat keras yang kegunaannya obat pereda rasa sakit, serta mempunyai efek sebagai anti parkinson.
- Bawa dari kandungan/ bahan aktif yang terkandung di dalam pil LL adalah Triheksifenidil HCL termasuk golongan obat keras perhatian khusus (OOT) yang dalam pembeliannya dan pendistribusiannya memerlukan perhatian khusus, yaitu dalam proses peredarnya harus dengan menggunakan surat pesanan tersendiri dan format laporan sendiri dibanding obat keras lainnya.
- Bawa yang boleh memperjual belikan obat dengan kandungan tersebut adalah Apotek dan dengan disyarat resep dokter.
- Bawa orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tidak boleh melakukan praktik kefarmasian termasuk mengedarkan sediaan farmasi jenis dengan bahwa aktif Triheksifenidil HCl dan termasuk Daftar Obat Keras tersebut,karena selain melanggar peraturan undang-undang, orang yang tidak memiliki keahlian melakukan praktek kefarmasian berbahaya untuk konsumen yang mengkonsumsi obat tersebut dan bisa mengakibatkan hal-hal yang tidak dinginkan.
- Bawa untuk sediaan farmasi jenis LL tidak beredar di apotik.
- Bawa akibat yang ditimbulkan dari peredaran sediaan farmasi tanpa ijin edar Bisa merugikan konsumen karena keamanan, khasiat dan mutu dari sediaan farmasi tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan dan menyulitkan BPOM RI dalam melakukan pengawasan peredaran sediaan farmasi di indonesia.

Terhadap Keterangan Ahli yang dibacakan Penuntut Umum tersebut,  
Terdakwa tidak mengetahuinya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa terdakwa dihadapkan pada persidangan ini karena telah mengedarkan dan menjual sedian farmasi jenis LL kepada Sdr. Bondan Aldi Pratama;
- Bawa terdakwa mengedarkan dan menjual sedian farmasi jenis LL tersebut kepada Sdr. Bondan Aldi Pratama;
- Bawa terdakwa mengedarkan dan menjual sedian farmasi jenis LL tersebut kepada Sdr. Bondan Aldi Pratama sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pertama Terdakwa memberikan sedian farmasi jenis LL kepada Sdr. Bondan Aldi Pratama pada hari lupa sekira bulan November 2024 sebanyak 2 (dua) butir secara cuma-Cuma di daerah Pasar Tegalombo, yang kedua Terdakwa memberikan sedian farmasi jenis LL kepada Sdr. Bondan Aldi Pratama pada hari lupa sekira bulan November 2024 sebanyak 5 (lima) butir dengan cara ditukar dengan rokok Surya sebanyak 1 (satu) bungkus di pinggir jalan dekat wisata Pinus, Desa Gemaharjo, Kec. Tegalombo, yang ketiga Terdakwa memberikan sedian farmasi jenis LL kepada Sdr. Bondan Aldi Pratama pada hari Rabu tanggal 18 bulan Desember 2024 sebanyak 90 (sembilan puluh) butir dengan harga Rp. 310.000, (tiga ratus sepuluh) di Warung Nyatun bawah Terminal Gemaharjo Kec. Tegalombo;

- Bawa terdakwa juga pernah mengedarkan dan menjual sedian farmasi jenis LL tersebut kepada orang lain selain Sdr. Bondan Aldi Pratama yakni kepada Sdr. Bimo dan Sdr. Wibowo;
- Bawa terdakwa memberikan sedian farmasi jenis LL yang pertama kali kepada Sdr. Bondan Aldi Pratama secara cuma-cuma maksud terdakwa jika sudah pernah mengkonsumsinya dan merasakannya maka akan merasa ketagihan dan membeli sedian farmasi jenis LL tersebut kepada terdakwa;
- Bawa terdakwa mendapatkan sedian farmasi jenis LL tersebut dari seseorang yang bernama Sdr. Deni yang bertempat tinggal di Kota Ponorogo;
- Bawa karena terdakwa sudah kenal dan tahu rumahnya Sdr. Deni terdakwa langsung datang kerumahnya di Kota Ponorogo;
- Bawa tujuan terdakwa sebenarnya adalah terdakwa konsumsi sendiri dan jika ada teman yang membutuhkan terdakwa juga menjualnya;
- Bawa terdakwa membeli sedian farmasi jenis LL dari Sdr. Deni sebanyak 3 (tiga) plastik klip dan setiap plastik klipnya berisi 30 (tiga puluh) butir jadi total ada 90 (sembilan puluh) butir dengan harga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bawa terdakwa hanya mendapatkan keuntungan Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bawa berdasarkan pengalaman terdakwa setelah mengkonsumsi sedian farmasi jenis LL tersebut reaksinya 1 (satu) jam kemudian stamina badan menjadi lebih kuat, enteng dan rasa pegal-pegal atau capek menjadi hilang;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2025/PN Pct

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa terdakwa mengkonsumsi sedian farmasi jenis LL tersebut dalam 1 (satu) hari 1 (satu) butir;
- Bawa setahu terdakwa jika mengkonsumsi sedian farmasi jenis LL tanpa resep dari ahli atau seorang dokter tidak baik untuk kesehatan manusia;
- Bawa benar, terdakwa yang menawarkannya;
- Bawa waktu itu tidak ada orang lain yang mengetahui hanya terdakwa dan Sdr. Bondan Aldi Pratama saja;
- Bawa benar, terdakwa diberikan bonus berupa tambahan beberapa butir saja untuk tepatnya terdakwa sudah lupa;
- Bawa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bawa terdakwa tidak mempunyai keahlian dalam bidang obat-obatan atau bidang farmasi;
- Bawa terdakwa tidak pernah membeli sedian farmasi jenis LL kepada orang lainnya selain dari Sdr. Deni;
- Bawa terdakwa tahu mengedarkan dan menjual sedian farmasi jenis LL tanpa ijin dari pihak yang berwenang melanggar aturan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 25 (dua puluh lima) butir sediaan farmasi jenis pil LL;
- 1 (satu) unit handpone merk Realme C51 warna HITAM dengan nomor panggil 083894985615.
- 1 (satu) unit handpone merk Samsung Type A35 warna pink dengan nomor panggil 085855160874

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dihubungkan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa benar anggota Satresnarkoba Polres Pacitan melakukan penyelidikan dan pada hari yang sama sekira jam 20.30 WIB telah berhasil mengamankan terdakwa Sdr. Novin Bayu Saputra Alias Dolpin Bin Wiyono di jalan Pacitan-Ponorogo Desa Slahung Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo;
- Bawa benar Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar khasiat atau kemanfaatan, dan mutu kepada Sdr. Bondan Aldi Pratama sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu, yang pertama Terdakwa memberikan sedian farmasi jenis LL kepada Sdr. Bondan Aldi Pratama pada hari lupa sekira bulan November 2024 sebanyak 2 (dua) butir secara cuma-cuma di daerah Pasar Tegalombo, yang kedua Terdakwa memberikan sedian farmasi jenis LL kepada Sdr. Bondan Aldi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pratama pada hari lupa sekira bulan November 2024 sebanyak 5 (lima) butir dengan cara ditukar dengan rokok Surya sebanyak 1 (satu) bungkus di pinggir jalan dekat wisata Pinus, Desa Gemaharjo, Kec. Tegalombo, yang ketiga Terdakwa memberikan sedian farmasi jenis LL kepada Sdr. Bondan Aldi Pratama pada hari Rabu tanggal 18 bulan Desember 2024 sebanyak 90 (sembilan puluh) butir dengan harga Rp. 310.000, (tiga ratus sepuluh) di Warung Nyatun bawah Terminal Gemaharjo Kec. Tegalombo;

- Bahwa benar terdakwa membeli sedian farmasi jenis LL dari Sdr. Deni yang bertempat tinggal di Kota Ponorogo sebanyak 3 (tiga) plastik klip dan setiap plastik klipnya berisi 30 (tiga puluh) butir jadi total ada 90 (sembilan puluh) butir dengan harga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa NOVIN BAYU SAPUTRA Alias DOLPIN Bin WIYONO tidak memiliki kewenangan dan keahlian untuk mengedarkan sediaan farmasi, karena Terdakwa NOVIN BAYU SAPUTRA Alias DOLPIN Bin WIYONO tidak pernah mengeyam pendidikan di bidang ke farmasiaan dan kesehatan serta dalam melakukan hal tersebut Terdakwa NOVIN BAYU SAPUTRA Alias DOLPIN Bin WIYONO tidak dilengkapi oleh surat keterangan untuk melakukan praktik kefarmasiaan dari badan yang berwenang.
- Bahwa benar menurut pengetahuan ahli mengedarkan dengan cara memberikan sediaanfarmasi yang di lakukan oleh Terdakwa NOVIN BAYU SAPUTRA Alias DOLPIN Bin WIYONO kepada saksi BONDAN ALDI PRATAMA tersebut termasuk telah melakukan praktik kefarmasian, karena barang yang diberikan tersebut adalah suatu produk dari sediaan farmasi yang berupa obat tablet dengan bahan akif Triheksifendil HCl;
- Bahwa benar Terdakwa NOVIN BAYU SAPUTRA Alias DOLPIN Bin WIYONO tidak memiliki kewenangan dan keahlian untuk mengedarkan sediaan farmasi, karena Terdakwa NOVIN BAYU SAPUTRA Alias DOLPIN Bin WIYONO tidak pernah mengeyam pendidikan di bidang ke farmasiaan dan kesehatan serta dalam melakukan hal tersebut Terdakwa NOVIN BAYU SAPUTRA Alias DOLPIN Bin WIYONO tidak dilengkapi oleh surat keterangan untuk melakukan praktik kefarmasiaan dari badan yang berwenang;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2025/PN Pct

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa benar barang bukti berupa 25 (dua puluh lima) butir sediaan farmasi jenis LL yang dibungkus plastik klip bening yang ambilkan dari barang bukti berkas perkara terdakwa NOVIN BAYU SAPUTRA Alias DOLPIN Bin WIYONO tersebut tidak memenuhi persyaratan untuk diedarkan karena tidak memiliki ijin edar, tanpa dilengkapi dengan resep atau petunjuk dokter, dan tanpa dilengkapi dengan nama/merk produk untuk mengetahui/mengidentifikasi nama produk, nama perusahaan dan alamatnya untuk mengetahui tempat produksi, komposisi produk untuk mengetahui kandungan/bahan produk, manfaat produk untuk mengetahui khasiat dan manfaat produk, efek samping untuk mengetahui akibat yang tidak diinginkan dari penggunaan produk, cara pemakaian/dosis untuk mengetahui cara menggunakan produk secara benar, nomor batch untuk mengidentifikasi seri produksi/pembuatan produk, tanggal kedaluwarsa untuk mengetahui waktu paling akhir menggunakan produk tersebut dan nomor ijin edar untuk mengetahui produk tersebut telah terdaftar pada BPOM RI.
- Bawa benar menurut ahli sediaan farmasi jenis LL masuk kategori obat keras yang kegunaannya obat pereda rasa sakit, serta mempunyai efek sebagai anti parkinson.
- Bawa benar menurut ahli dari kandungan/bahan aktif yang terkandung di dalampil LL adalah Triheksifidil HCL termasuk golongan obat keras perhatian khusus (OOT) yang dalam pembeliannya dan pendistribusiannya memerlukan perhatian khusus, yaitu dalam proses peredarannya harus dengan menggunakan surat pesanan tersendiri dan format laporan sendiri dibanding obat keras lainnya.
- Bawa benar menurut ahli yang boleh memperjual belikan obat dengan kandungan tersebut adalah Apotek dan dengan disyarat resep dokter.
- Bawa benar menurut ahli orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tidak boleh melakukan praktik kefarmasian termasuk mengedarkan sediaan farmasi jenis dengan bahan aktif Triheksifidil HCl dan termasuk Daftar Obat Keras tersebut, karena selain melanggar peraturan undang-undang, orang yang tidak memiliki keahlian melakukan praktik kefarmasian berbahaya untuk konsumen yang mengkonsumsi obat tersebut dan bisa mengakibatkan hal-hal yang tidak dinginkan.
- Bawa benar pekerjaan Terdakwa NOVIN BAYU SAPUTRA Alias DOLPIN Bin WIYONO sehari-hari adalah berjualan pentol bakso atau cilok;

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2025/PN Pct

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa benar terdakwa telah mengedarkan dan menjual sedian farmasi jenis LL kepada Sdr. Bondan Aldi Pratama;
- Bawa benar Terdakwa setelah mengkonsumsi sedian farmasi jenis LL tersebut reaksinya 1 (satu) jam kemudian stamina badan menjadi lebih kuat, enteng dan rasa pegal-pegal atau capek menjadi hilang;
- Bawa benar Terdakwa NOVIN BAYU SAPUTRA Alias DOLPIN Bin WIYONO telah ditangkap Anggota Satresnarkoba Polres Pacitan karena menjual sedian farmasi jenis LL tanpa disertai izin edar;
- Bawa benar Terdakwa tidak pernah mengenyam pendidikan di bidang kefarmasian atau kesehatan;
- Bawa benar Terdakwa tidak memiliki kewenangan dan ijin mengedarkan sediaan farmasi dari pihak yang berwenang;
- Bawa benar terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan sebagai barang bukti milik terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Kesatu Pasal 435 Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan atau Kedua pasal 436 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli dan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Penuntut Umum yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa adalah Dakwaan Kesatu Pasal 435 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur Memproduksi atau mengedarkan Sedian Farmasi dan/atau Alat Kesehatan Yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Unsur setiap orang:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah setiap manusia, orang per orang atau korporasi sebagai subyek hukum yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang ketika dihadirkan ke muka persidangan (khusus subyek hukum setiap manusia atau orang per orang) dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas dirinya, dengan identitas yang benar dan jelas sehingga tidak terjadi kesalahan dalam meletakkan suatu status hukum Terdakwa atas diri seseorang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa NOVIN BAYU SAPUTRA Alias DOLPIN Bin WIYONO, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana (tindak pidana yang dimaksud akan dibuktikan kemudian), dengan identitas yang benar (sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Hakim Ketua Majelis telah memenuhi kewajiban beracaranya yaitu menanyakan kepada Terdakwa tentang identitas lengkap dari Terdakwa sebagaimana identitas yang tertera di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan kemudian telah dibenarkan oleh Terdakwa);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, keadaan jasmani dan rohani yang baik, dan mampu berinteraksi dengan baik selama persidangan, sehingga tidak ada halangan dalam mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian "*Unsur setiap orang*" telah terpenuhi;

## Ad.2 Unsur Memproduksi atau mengedarkan Sedian Farmasi dan/atau Alat

**Kesehatan Yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 ayat (2) dan ayat (3);**

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif, tersusun dari anasir-anasir delik, maka Majelis Hakim akan membuktikan anasir-anasir yang paling mendekati dengan perbuatan Terdakwa, yaitu "unsur dengan sengaja tidak/tanpa memiliki keahlian dan kewenangan mengedarkan sediaan farmasi";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "unsur dengan sengaja tidak/tanpa memiliki keahlian dan kewenangan mengedarkan sediaan farmasi" adalah kesadaran untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang (Pasal 435 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan) yaitu dirinya sadar bahwa ia tidak mempunyai kemahiran dalam suatu ilmu (bidang kesehatan), namun dirinya tetap mengedarkan (membawa/menyampaikan) sesuatu dan sebagainya dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang satu kepada yang lain) berupa Sediaan Farmasi (berupa obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika) dalam hal ini berupa obat (bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan Saksi-saksi yang yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, yang dihubungkan pula dengan keterangan Ahli, bukti surat, keterangan Terdakwa dan barang bukti;

Menimbang, bahwa petugas Satresnarkoba Bahwa awalnya Pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2025 sekira pukul 11.15 WIB petugas mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya seseorang yang mengkonsumsi sedian farmasi jenis LL di Pasar Tegalombo Kec. Tegalombo Kab. Pacitan, dari serangkaian giat penyelidikan yang dilaksanakan oleh Satresnarkoba Polres Pacitan, pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2025 sekira pukul 13.00 WIB petugas telah berhasil mengamankan seseorang yang bernama Sdr. Bondan Aldi Pratama sekira umur 29 tahun di kios kosong dalam pasar tegalombo, dari introgasi yang dilakukan oleh petugas bahwa Sdr. Bondan Aldi Pratama mengaku telah mengkonsumsi sedian farmasi jenis LL, tidak jauh dari tempat duduk dari Sdr. Bondan Aldi Pratama di dapati barang bukti berupa 27 (dua puluh tujuh) butir sediaan farmasi LL yang disembunyikan di usuk salah satu kios kosong dipasar Tegalombo, dari introgasi, Sdr. Bondan Aldi Pratama mendapat sediaan farmasi tersebut dari seseorang yang bernama Sdr. Novin Bayu Saputra Alias Dolpin Bin Wiyono dengan cara membeli seharga Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) sebanyak 90 (sembilan puluh) butir di depan gang masuk rumah Sdr. Novin Bayu Saputra Alias Dolpin Bin Wiyono dengan alamat Dsn. Clumpring RT.14/RW.05 Ds. Gemaharjo Kec. Tegalombo Kab. Pacitan pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024. Beberapa informasi tersebut segera petugas Satresnarkoba melakukan penyelidikan pada hari yang sama sekira jam 20.30 WIB telah berhasil di amankan Sdr. Novin Bayu Saputra Alias Dolpin Bin Wiyono di jalan Pacitan-Ponorogo Desa Slahung Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo, selanjutnya Sdr. Novin Bayu Saputra Alias Dolpin Bin Wiyono, saksi dan barang bukti di amankan serta di bawa ke Polres Pacitan untuk di mintai keterangan lebih lanjut

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2025/PN Pct

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat melakukan penangkapan petugas berhasil melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa :

- 25 (dua puluh lima) butir sediaan farmasi jenis pil LL;
- 1 (satu) unit handpone merk Realme C51 warna HITAM dengan nomor panggil 083894985615.
- 1 (satu) unit handpone merk Samsung Type A35 warna pink dengan nomor panggil 085855160874

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jatim Nomor Lab : 01041/NOF/2025 tanggal 12 Februari 2025 telah memberikan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor barang bukti: 03152/2025/NOF berupa 1 (satu) butir tablet warna putih logo LL dengan berat netto +/- 0,185 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Keterangan Ahli dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Surabaya Nomor: PD.01.01.11A.02.25.25.BA tanggal 12 Februari 2025 telah memberikan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan fisik terhadap barang bukti berupa tablet putih berlogo LL dan konfirmasi ke Direktorat Registrasi Obat Badan POM RI, maka dapat diberikan keterangan barang bukti tersebut merupakan obat keras tanpa ijin edar 08823/2024/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Fenilbutazon, (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi **termasuk Daftar Obat Keras**);

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli sedian farmasi jenis LL dari Sdr. Deni yang bertempat tinggal di Kota Ponorogo sebanyak 3 (tiga) plastik klip dan setiap plastik klipnya berisi 30 (tiga puluh) butir jadi total ada 90 (sembilan puluh) butir dengan harga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengedarkan sedian farmasi yang tidak memenuhi standar khasiat atau kemanfaatan, dan mutu kepada Sdr. Bondan Aldi Pratama sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu, yang pertama Terdakwa memberikan sedian farmasi jenis LL kepada Sdr. Bondan Aldi Pratama pada hari lupa sekira bulan November 2024 sebanyak 2 (dua) butir secara cuma-Cuma di daerah Pasar Tegalombo, yang kedua Terdakwa memberikan sedian farmasi jenis LL kepada Sdr. Bondan Aldi Pratama pada hari lupa sekira bulan November 2024 sebanyak 5 (lima) butir dengan cara ditukar dengan rokok Surya sebanyak 1 (satu) bungkus di pinggir jalan dekat wisata Pinus, Desa Gemaharjo, Kec. Tegalombo, yang ketiga Terdakwa memberikan sedian farmasi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis LL kepada Sdr. Bondan Aldi Pratama pada hari Rabu tanggal 18 bulan Desember 2024 sebanyak 90 (sembilan puluh) butir dengan harga Rp. 310.000, (tiga ratus sepuluh) di Warung Nyatun bawah Terminal Gemaharjo Kec. Tegalombo dan Terdakwa tidak memiliki kewenangan dan ijin mengedarkan sediaan farmasi dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian ***"Unsur Memproduksi atau mengedarkan Sedian Farmasi dan/atau Alat Kesehatan Yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)"*** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam **dakwaan Kesatu Penuntut Umum** tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan/atau alasan pemaaf, yaitu berupa perbuatan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tak dapat dihindarkan (Pasal 48 KUHP), atau perbuatan yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain, dari pada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan segera pada saat itu juga, karena perasaan tergoncang dengan segera pada saat itu juga Pasal 49 ayat (1) dan (2) KUHP, atau melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan perundang-undangan (Pasal 50 KUHP), atau melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang berhak akan itu (Pasal 51 ayat (1) KUHP, atau mengerjakan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akalnya (Pasal 44 ayat (1) KUHP), oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dalam surat Tuntutannya, Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;

Menimbang, bahwa menurut Wayne R. Lavafe dalam teori kontemporernya menyebutkan salah satu tujuan pidana adalah sebagai *deterrence effect* atau efek jera agar pelaku kejahatan tidak lagi mengulangi perbuatannya. Tujuan pidana sebagai *deterrence effect* pada hakikatnya sama dengan teori relatif terkait dengan prevensi khusus. Jika prevensi umum bertujuan agar orang lain tidak melakukan kejahatan, maka prevensi khusus ditujukan kepada pelaku yang telah dijatuhi hukuman agar tidak mengulangi melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa dalam teori edukasi menyatakan bahwa pidana bertujuan sebagai edukasi kepada masyarakat mengenai mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang buruk. Seneca yang merujuk pada filsuf Yunani, Plato, menyatakan *nemo prudens punit, quia peccatum, sed ne peccetur*. Artinya, seorang bijak tidak menghukum karena melakukan dosa, melainkan agar tidak lagi terjadi dosa. Seorang pelaku kejahatan harus mendapatkan hukuman yang setimpal atas perbuatan yang dilakukannya untuk memberi pelajaran kepada orang lain agar tidak melakukan sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori-teori dalam prinsip-prinsip hukum pidana dihubungkan dengan perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, maka lamanya pidana yang dijatuhan kepada Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar Putusan ini dirasa telah tepat dan adil dengan harapan memberikan manfaat (efek jera dan edukasi) kepada Terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi dan memberikan efek domino kepada orang lain agar jangan sampai turut mengikuti perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa diancam dengan pidana yang diatur dalam Pasal 435 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan terdiri dari pidana penjara atau pidana denda (alternative) dimana tidak adanya suatu keharusan untuk menjatuhkan putusan denda maka terhadap Terdakwa hanya dijatuhi pidana penjara yang akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, menurut ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2025/PN Pct

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) dan (2) huruf b KUHAP, oleh karena Terdakwa dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, dan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHAP, bahwa dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, Pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan Undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan Negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 25 (dua puluh lima) butir sediaan farmasi jenis pil LL yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan Dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handpone merk Realme C51 warna HITAM dengan nomor panggil 083894985615 yang telah disita dari saksi BONDAN ALDI PRATAMA, walaupun dalam persidangan barang bukti tersebut terbukti digunakan untuk alat komunikasi dengan Terdakwa, namun oleh karena barang bukti tersebut tidak berkaitan dengan unsur dari pasal yang terbukti dalam perkara ini, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi BONDAN ALDI PRATAMA.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handpone merk Samsung Type A35 warna pink dengan nomor panggil 085855160874 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Barang Bukti dalam perkara ini telah di sita secara patut dan sah maka menurut hemat majelis hakim keseluruhan barang bukti tersebut statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHAP, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan dibawah ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terlebih dahulu akan diperhatikan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada dalam diri terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran obat tanpa ijin;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 435 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Novin Bayu Saputra Alias Dolpin Bin Wiyono tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa memiliki keahlian dan kewenangan dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan mutu” sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
1. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
2. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 25 (dua puluh lima) butir sediaan farmasi jenis pil LL;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit handpone merk Realme C51 warna HITAM dengan nomor panggil 083894985615;  
Dikembalikan kepada saksi Bondan Aldi Pratama;
  - 1 (satu) unit handpone merk Samsung Type A35 warna pink dengan nomor panggil 085855160874;  
Dirampas untuk negara;
2. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2025/PN Pct

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pacitan, pada hari Rabu, tanggal 04 Juni 2025, oleh Juanda Wijaya, S.H., sebagai Hakim Ketua, Desak Made Winda Riyanti, S.H., M.H. dan I Wayan Edy Kurniawan, S.H., M.H.Li. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedy Efendi Dwi Nuroho, S.E. S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pacitan, serta dihadiri oleh Endang Suprapti, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa tanpa dihadiri oleh Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DESAK MADE WINDA RIYANTHI, S.H., M.H. JUANDA WIJAYA S.H.

I WAYAN EDY KURNIAWAN, S.H., M.H.Li.

Panitera Pengganti,

DEDY EFENDI DWI NUROHO, S.E., S.H.

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)